

LAMPIRAN

Lampiran 1: Negara-negara pengguna bahan bakar gas untuk sektor transportasi

No	Country	Natural Gas Vehicles	Refuelling Stations	Year data received	Month data received
1	Pakistan	2,000,000	2,600	2008	December
2	Argentina	1,745,677	1,801	2008	August
3	Brazil	1,588,331	1,688	2008	September
4	Iran	1,000,000	500	2008	December (estimate)
5	India	650,000	463	2008	December
6	Italy	580,000	700	2008	August
7	China	400,000	1,000	2008	June
8	Colombia	280,340	401	2007	September
9	Bangladesh	150,253	337	2008	December
10	Thailand	127,735	303	0	
11	Ukraine	120,000	224	2008	July
12	USA	110,000	1,100	2001	
13	Russia	103,000	226	2007	May
14	Armenia	101,352	214	2008	March
15	Egypt	101,078	118	2006	June
16	Bolivia	99,657	123	2008	April
17	Germany	64,454	800	2007	December
18	Bulgaria	60,255	70	2008	October
19	Peru	54,829	56	2008	July
20	Uzbekistan	47,000	43	2004	December
21	Malaysia	40,248	90	2008	December
22	Japan	36,345	327	2008	March
23	Korea South	17,123	227	0	
24	Sweden	16,900	118	2008	December
25	Myanmar (Burma)	14,884	38	2007	December
26	Canada	12,140	101	2007	June
27	Tajikistan	10,600	53	2005	April
28	France	10,150	105	2007	March
29	Chile	8,064	15	2008	June
30	Switzerland	6,820	106	2008	December
31	Kyrgyzstan	6,000	6	2007	March
32	Belarus	5,500	24	2006	December
33	Moldova	5,000	8	2006	December
34	Venezuela	4,200	124	2007	August
35	Austria	4,000	130	2007	March
36	Trinidad & Tobago	3,500	10	2008	December
37	Turkey	3,056	9	2007	August
38	Mexico	3,037	3	2005	October
39	Georgia	3,000	4	2007	December
40	Australia	2,750	2	2007	March

No	Country	Natural Gas Vehicles	Refuelling Stations	Year data received	Month data received
41	Singapore	2,444	3	2007	December
42	Indonesia	2,000	9	2006	October
43	Spain	1,863	42	0	
44	Poland	1,700	30	2008	December
45	Czech Republic	1,230	33	2008	October
46	Netherlands	1,110	21	2008	December
47	Latvia	500	30	2008	October
48	Finland	472	9	2008	December
49	Slovakia	426	7	2008	December
50	Greece	418	2	2006	December
51	Portugal	379	5	2007	May
52	United Arab Emirate	305	9	2006	December
53	Belgium	300	5	2005	November
54	New Zealand	281	12	2007	February
55	England	221	31	2007	March
56	Serbia	210	7	2008	December
57	Norway	180	9	2007	December
58	Croatia	152	1	2008	December
59	Algeria	125	3	2004	October
60	Luxembourg	115	4	2007	June
61	Hungary	110	13	2006	April
62	Lichtenstein	101	1	2007	February
63	Lithuania	80	1	2008	December
64	Iceland	77	1	2007	December
65	Nigeria	60	2	2005	May
66	Macedonia	50	1	2007	March
67	Cuba	45	1	2001	
68	Philippines	36	3	2006	February
69	Tunisia	34	2	2006	December
70	South Africa	22	1	2008	December
71	Uruguay	20		2007	March
72	Bosnia & Herzegovina	7		2007	February
73	Montenegro	6		2006	March
74	Korea North	4	1	2007	April
75	Mozambique	4		2007	
76	Taiwan	4	1	2008	December
77	Tanzania	3		2006	December
78	Ireland	2	1	2008	September
79	Dominican Republic	1	1	2007	May
80	Denmark		1	2007	May
Total		9,612,375	14,570		

Sumber: International Association for Natural Gas Vehicle, 2008

Lampiran 2: Data jumlah kendaraan untuk wilayah DKI Jakarta tahun 2009

No	Jenis Kendaraan	KEPEMILIKAN					Jumlah
		Bukan Umum	Umum / Perusahaan	Pemerintah	CC/CD	Badan Intelijen	
Mobil Penumpang							
1	Sedan	763,708	21,994	10,247	651	229	796,829
2	Station Wagon	88	119	53	12	35	307
3	Minibus	950,767	39,250	18,849	893	231	1,009,990
4	Jeep	225,639	2,650	663	293	52	229,297
5	Lain-lain	3,501	14,260	56	14	-	17,831
Sub Jumlah		1,943,703	78,273	29,868	1,863	547	2,054,254
Mobil Bus							
1	Bus	139,225	6,726	1,272	1	-	147,224
2	Microbus	150,774	10,344	485	-	-	161,603
3	Bus Bertingkat	36	45	15	-	-	96
4	Lain-lain	-	3	15	-	-	18
Sub Jumlah		290,035	17,118	1,787	1	-	308,941
Mobil Barang							
1	Pick up	227,826	11,229	10,384	18	18	249,475
2	Deliver Van	29,635	821	69	-	17	30,542
3	Truck	177,790	4,568	20,337	10	11	202,716
4	Tangki	7,420	276	2,115	-	-	9,811
5	Double Cabin	5,842	50	12	2	-	5,906
6	Tronton	770	315	-	-	-	1,085
7	Lain-lain	6,069	1,315	474	-	17	7,875
Sub Jumlah		455,352	18,574	33,391	30	63	507,410
Sepeda Motor							
1	Sepeda motor biasa	6,845,405	2,204	50,455	149	-	6,898,213
2	Sepeda motor dengan kereta samping	-	-	-	-	-	-
3	Scooter	153,836	49	-	6	-	153,891
4	Trail	261	74	-	-	-	335
5	Spm roda tiga	1,411	6	84	-	-	1,501
6	Lain-lain	16,247	14,553	13	-	-	30,813
Sub Jumlah		7,017,160	16,886	50,552	155	-	7,084,753
Kendaraan Khusus							
1	Mobil pemadam kebakaran	2	2	719	-	-	723
2	Mobil Ambulan	1,851	4	209	-	-	2,064
3	Mobil Jenazah	1,590	-	166	-	-	1,756
4	Fork lift	7,308	-	771	1	-	8,080
5	Derek	118	16	3	-	-	137
6	Lain-lain	22,514	2,611	392	-	232	25,749
Sub Jumlah		33,383	2,633	2,260	1	232	38,509
JUMLAH		9,739,633	133,484	117,858	2,050	842	9,993,867

Sumber: Kepolisian Republik Indonesia, 2009

Lampiran 3 Jumlah dan perkiraan kendaraan bermotor di DKI Jakarta dari tahun 2007 hingga tahun 2017

No	Jenis Kendaraan (Unit)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sepeada Motor	5974173,0	6765723,0	7084753,0	7658618,0	8041548,9	8443626,3	8781371,4	8869185,1	8869185,1	8780493,3	8604883,4
2	Mobil Pemmpang	1916469,0	2034943,0	2054254,0	2156966,7	2200106,0	2090100,7	2257308,8	2279881,9	2279881,9	2393876,0	2274182,2
3	Mobil barang	518991,0	538731,0	507410,0	500813,7	495805,5	489360,1	484466,5	478168,4	471952,2	465816,8	461158,7
4	Mobil Bis	318332,0	308528,0	308941,0	304306,9	301263,8	296741,9	293777,4	289370,7	285030,2	280754,7	277947,2
	Jumlah kendaraan DKI	8727965,0	9647925,0	9953358,0	10620705,2	11038724,3	11319832,0	11816924,1	11916606,1	11906049,4	11920940,8	11618171,4

Sumber BPS, diolah

Lampiran 4. Jumlah dan perkiraan kendaraan umum dalam kota DKI Jakarta dari tahun 2007 hingga tahun 2017


Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kategori (unit)											
Bajaj	14360	14424	14561	14663	14766	14869	14973	15078	15183	15290	15397
Taksi	24256	24324	24673	24870	25069	25270	25472	25676	25881	26088	26297
Bis	15937	16250	16779	14262	12123	10304	8759	7445	6328	5379	4572
Busway	154	339	339	426	426	618	896	1299	1883	2731	3959
Jumlah	54707	55337	56352	54221	52384	51061	50099	49497	49276	49487	50225

Sumber Dinas Perhubungan DKI Jakarta, diolah.

Lampiran 5. Jumlah kebutuhan gas sebagai bahan bakar untuk kendaraan umum dalam kota DKI Jakarta tahun 2007 ~ 2009

Jenis kendaraan	Tahun					
	2007		2008		2009	
	Jumlah kendaraan	Kebutuhan gas (MMSCFD)	Jumlah kendaraan	Kebutuhan gas (MMSCFD)	Jumlah kendaraan	Kebutuhan gas (MMSCFD)
Bis	16.091	180,20	16.589	185,78	17118	191,71
Taksi	24.256	28,86	24.324	28,94	24673	29,36
Bajaj	14.360	4,02	14.360	4,04	14561	4,08
Jumlah	54.707	213,09	55.337	218,76	56.352	225,14

Sumber Dinas Perhubungan DKI Jakarta, diolah.



Lampiran 6. Gambar beberapa opsi penggunaan BBG sektor transportasi di DKI Jakarta tahun 2010 ~ 2017 (MMSCFD).

Lampiran 7. Opsi I, 2% Bis, 50% Bajaj/Taksi dan 100% Busway menggunakan gas sebagai bahan bakar

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
50% Bajaj menggunakan BGG (ADMISCFD)				2,04	2,05	2,07	2,08	2,10	2,11	2,11	2,13
50% Taksi menggunakan BGG (ADMISCFD)				14,91	15,03	15,15	15,28	15,40	15,40	15,52	15,65
2% Bis menggunakan BGG (ADMISCFD)				2,72	2,31	1,96	1,67	1,42	1,20	1,02	1,02
100% Busway (ADMISCFD)	36	56	64	4,77	4,77	6,92	10,03	14,54	21,09	30,58	44,34
Penyuluran Gas DKI oleh PEN (ADMISCFD)	1,29	2,66	3,57	4,77	98	122	151	188	233	288	358
Kebutuhan gas sektor transportasi DKI (ADMISCFD)	9	9	6	6	10	10	12	14	16	20	25
Kebutuhan SPBG (Urut)	4%	5%	6%	6%	23%	27%	19%	18%	17%	17%	18%
Penurunan gas di sektor transportasi DKI (%)											

Lampiran 8. Opsi II, 3% Bis, 50% Bajaj/Taksi dan 100% Busway menggunakan gas sebagai bahan bakar


Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
50% Bajaj menggunakan BGG (ADMISCFD)				2,04	2,04	2,05	2,07	2,08	2,10	2,11	2,13
50% Taksi menggunakan BGG (ADMISCFD)				14,91	14,91	15,03	15,15	15,28	15,40	15,52	15,65
3% Bis menggunakan BGG (ADMISCFD)				4,07	4,07	3,46	2,94	2,50	2,13	1,81	1,54
100% Busway (ADMISCFD)	36	56	64	4,77	4,77	6,92	10,03	14,54	21,09	30,58	44,34
Penyuluran Gas DKI oleh PEN (ADMISCFD)	1,29	2,66	3,57	4,77	98	122	151	188	233	288	358
Kebutuhan gas sektor transportasi DKI (ADMISCFD)	9	9	6	6	26	27	30	34	41	50	64
Kebutuhan SPBG (Urut)	4%	5%	6%	6%	26%	23%	20%	18%	17%	17%	18%
Penurunan gas di sektor transportasi DKI (%)											

Lampiran 9. Opsi III, 5% Bis, 50% Bajaj/Taksi dan 100% Busway menggunakan gas sebagai bahan bakar

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
50% Bajaj menggunakan BBG (MMSCFD)					2,04	2,05	2,07	2,08	2,10	2,11	2,13
50% Taksi menggunakan BBG (MMSCFD)					14,91	15,03	15,15	15,28	15,40	15,52	15,65
5% Bis menggunakan BBG (MMSCFD)					6,79	5,77	4,90	4,17	3,54	3,01	2,56
100% Busway (MMSCFD)	36	56	64	4,77	4,77	6,92	10,03	14,54	21,09	30,58	44,34
Penyuturan Gas DKI oleh PGN (MMSCFD)	1,29	2,66	3,57	4,77	98	122	151	188	233	288	358
Kebutuhan gas sektor transportasi DKI (MMSCFD)	9	9	6	6	12	12	13	14	17	20	26
Kebutuhan SPBG (Unit)	4%	5%	6%	6%	23%	24%	21%	19%	18%	18%	18%
Pemenuhan gas di sektor transportasi DKI (%)											

Lampiran 10. Opsi IV, 10% Bis, 50% Bajaj/Taksi dan 100% Busway menggunakan gas sebagai bahan bakar

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
50% Bajaj menggunakan BBG (MMSCFD)					2,04	2,05	2,07	2,08	2,10	2,11	2,13
50% Taksi menggunakan BBG (MMSCFD)					14,91	15,03	15,15	15,28	15,40	15,52	15,65
10% Bis menggunakan BBG (MMSCFD)					13,58	11,54	9,81	8,34	7,09	6,02	5,12
100% Busway (MMSCFD)	36	56	64	4,77	4,77	6,92	10,03	14,54	21,09	30,58	44,34
Penyuturan Gas DKI oleh PGN (MMSCFD)	1,29	2,66	3,57	4,77	98	122	151	188	233	288	358
Kebutuhan gas sektor transportasi DKI (MMSCFD)	9	9	6	6	14	14	15	16	18	22	27
Kebutuhan SPBG (Unit)	4%	5%	6%	6%	36%	28%	24%	21%	20%	18%	18%
Pemenuhan gas di sektor transportasi DKI (%)											



Lampiran 11. Opsi Biji umum dalam kota DKI Jakarta menggunakan BBG dengan peningkatan bertahap tahun 2010 ~ 2017.

Lampiran 12. Opsi Bis menggunakan BBG dengan peningkatan secara bertahap, 50% Bajaj/Taksi dan 100% Busway menggunakan gas sebagai bahan bakar

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
50% Bajaj menggunakan BBG (M/MSCFD)					2,04	2,05	2,07	2,08	2,10	2,11	2,13
50% Taksi menggunakan BBG (M/MSCFD)					14,91	15,03	15,15	15,28	15,40	15,52	15,65
Bis menggunakan BBG peningkatan bertahap (M/MSCFD)				4,77	13,58	17,31	24,52	33,35	42,52	51,20	51,20
100% Busway (M/MSCFD)					4,77	6,92	10,03	14,54	21,09	30,58	44,34
Penyuluran Gas DKI oleh PGN (M/MSCFD)	36	56	64	79	98	122	151	188	233	288	358
Kebutuhan gas sektor transportasi DKI (M/MSCFD)	1,79	2,65	3,57	4,77	35	41	52	65	81	99	113
Kebutuhan SPBG (Unit)	9	9	6	6	14	16	21	26	32	40	45
Penernaan gas di sektor transportasi DKI (%)	4%	3%	6%	6%	36%	34%	34%	33%	33%	34%	32%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG
MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi;
- e. bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan

- f. kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas serta untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan atas penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1); Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1


Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;
3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
5. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi;
6. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja;
7. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi;
8. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan;
9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;
10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
11. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;

12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
15. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia;
16. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi;
17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
18. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
19. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
20. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
21. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;

22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
23. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi;
24. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir;
25. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.



BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 2

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan :

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
- b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- c. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;

- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
- f. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

BAB III
PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN
Pasal 4

1. Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.
2. Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.
3. Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.

Pasal 5

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup :
 - a. Eksplorasi;
 - b. Eksploitasi.
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan;
 - d. Niaga.

Pasal 6

1. Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.

2. Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat

persyaratan :

- a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;
- c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Pasal 7

1. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20.
2. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Pasal 8

1. Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur.

Pasal 9

1. Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. koperasi; usaha kecil;

d. badan usaha swasta.

2. Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.

Pasal 10

1. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir.
2. Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.

BAB IV KEGIATAN USAHA HULU

Pasal 11

1. Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.
2. Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu :
 - a. penerimaan negara;
 - b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
 - c. kewajiban pengeluaran dana;
 - d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
 - e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
 - h. berakhirnya kontrak;
 - i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;
 - j. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - k. pengelolaan lingkungan hidup;
 - l. pengalihan hak dan kewajiban;
 - m. pelaporan yang diperlukan;
 - n. rencana pengembangan lapangan;
 - o. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;

q. pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Pasal 12

1. Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
2. Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
3. Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 13

1. Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja.
2. Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.

Pasal 14

1. Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
2. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 15

1. Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi.

2. Jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali periode yang dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 16

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri.

Pasal 17

Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah mendapatkan persetujuan pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu Wilayah Kerja tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka waktu Eksplorasi wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri.

Pasal 18

Pedoman, tata cara, dan syarat-syarat mengenai Kontrak Kerja Sama, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja, perubahan dan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, serta pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

1. Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan Survei Umum yang dilaksanakan oleh atau dengan izin Pemerintah.
2. Tata cara dan persyaratan pelaksanaan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

1. Data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah.

2. Data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerjanya dapat digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dimaksud selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama.
3. Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada Menteri melalui Badan Pelaksana.
4. Kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerja berlaku selama jangka waktu yang ditentukan.
5. Pemerintah mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk merencanakan penyiapan pembukaan Wilayah Kerja.
6. Pelaksanaan ketentuan mengenai kepemilikan, jangka waktu penggunaan, kerahasiaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

1. Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan.
2. Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib melakukan optimasi dan melaksanakannya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik.
3. Ketentuan mengenai pengembangan lapangan, pemroduksian cadangan Minyak dan Gas Bumi, dan ketentuan mengenai kaidah keteknikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

1. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
KEGIATAN USAHA HILIR
Pasal 23

1. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
2. Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
 - a. Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Izin Usaha Pengangkutan;
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;
 - d. Izin Usaha Niaga.
3. Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

1. Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat :
 - a. nama penyelenggara;
 - b. jenis usaha yang diberikan;
 - c. kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan;
 - d. syarat-syarat teknis.
2. Setiap Izin Usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 25

1. Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan :
 - a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;

- b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;
- c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.

2. Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 26

Terhadap kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilakukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak diperlukan Izin Usaha tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 27

1. Menteri menetapkan rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional.
2. Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan ruas Pengangkutan tertentu.
3. Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan wilayah Niaga tertentu.

Pasal 28

1. Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.
3. Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

Pasal 29

1. Pada wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain.
2. Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Badan Pengatur dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.

Pasal 30

Ketentuan mengenai usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PENERIMAAN NEGARA
Pasal 31

1. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. pajak-pajak;
 - b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;
 - c. pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. bagian negara;
 - b. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;
 - c. bonus-bonus.
4. Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan :

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
5. Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara penyeterannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
 6. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib membayar pajak, bea masuk dan pungutan lain atas impor, cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, serta kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII HUBUNGAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 33

1. Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.
2. Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
3. Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada :
 - a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
 - b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
 - c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
 - d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

4. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bermaksud melaksanakan kegiatannya dapat memindahkan bangunan, tempat umum, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi Pemerintah yang berwenang.

Pasal 34

1. Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.

Pasal 35

Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila :

- a. sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan;
- b. dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

1. Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap telah diberikan Wilayah Kerja, maka terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut.
2. Dalam hal pemberian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi areal yang luas di atas tanah negara, maka bagian-bagian tanah yang

tidak digunakan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, dapat diberikan kepada pihak lain oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agraria atau pertanahan dengan mengutamakan masyarakat setempat setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian penggunaan tanah hak atau tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 38

Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Pemerintah.

Pasal 39

1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :
 - a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan.
2. Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara cermat, transparan, dan adil terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 40

1. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik.

2. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
3. Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan.
4. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.
5. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat .
6. Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 41

1. Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait.
2. Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.
3. Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur.

Pasal 42

- Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi :
- a. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;
 - b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;
 - c. penerapan kaidah keteknikan yang baik;
 - d. jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumi;

- e. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan baku;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- i. penggunaan tenaga kerja asing;
- j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- k. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
- m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 43

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

BADAN PELAKSANA DAN BADAN PENGATUR

Pasal 44

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
2. Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
 - b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
 - c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;

- d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
- f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
- g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Pasal 45

1. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan hukum milik negara.
2. Badan Pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga administratif.
3. Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 46

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
2. Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
3. Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai :
 - a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
 - b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;
 - c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
 - d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
 - e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
 - f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.

4. Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 47

1. Struktur Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) terdiri atas komite dan bidang.
2. Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota, yang berasal dari tenaga profesional.
3. Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
4. Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Pembentukan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 48

1. Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada imbalan (*fee*) dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anggaran biaya operasional Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari Badan Usaha yang diaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Ketentuan mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja Badan Pelaksana dan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 50

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - c. Minyak dan Gas Bumi;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

5. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 51

1. Setiap orang yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apa pun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 52

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 54

Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 56

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.
2. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Pasal 57

1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.

Pasal 58

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pelaksana;
- b. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pengatur.

Pasal 60

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pertamina dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan Peraturan Pemerintah;
- b. selama Persero sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum terbentuk, Pertamina yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) wajib melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi serta mengatur dan mengelola kekayaan, pegawai dan hal penting lainnya yang diperlukan;
- c. saat terbentuknya Persero yang baru, kewajiban Pertamina sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dialihkan kepada Persero yang bersangkutan.

Pasal 61

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. Pertamina tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan perusahaan kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk Kontraktor Kontrak Bagi Hasil sampai terbentuknya Badan Pelaksana;
- b. pada saat terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan usaha milik Negara tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina dan dianggap telah mendapatkan Izin Usaha yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga.

Pasal 62

Pada saat Undang-undang ini berlaku Pertamina tetap melaksanakan tugas penyediaan dan

pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri sampai jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 63

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;
- b. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak sebagaimana tersebut pada huruf a antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;
- c. semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan;
- d. hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian atau perikatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap dilaksanakan oleh Pertamina sampai dengan terbentuknya Persero yang didirikan untuk itu dan beralih kepada Persero tersebut;
- e. pelaksanaan perundingan atau negosiasi antara Pertamina dan pihak lain dalam rangka kerja sama Eksplorasi dan Eksploitasi beralih pelaksanaannya kepada Menteri.

Pasal 64

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. badan usaha milik negara, selain Pertamina, yang mempunyai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dianggap telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- b. pelaksanaan pembangunan yang pada saat Undang-undang ini berlaku sedang dilakukan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap dilaksanakan oleh badan usaha milik negara yang bersangkutan;
- c. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib membentuk Badan Usaha yang didirikan untuk kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- d. kontrak atau perjanjian antara badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pihak lain tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak atau perjanjian yang bersangkutan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 65

Kegiatan usaha atas minyak atau gas selain yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 sepanjang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang lain, diberlakukan ketentuan Undang-undang ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

1. Dengan berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku :
 - a. Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
 - b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2505);
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) berikut segala perubahannya, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3045).
2. Segala peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO



Lampiran 14 : Peraturan Gubernur DKI Jakarta no 92 tahun 2007 tentang Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 92 TAHUN 2007

TENTANG

UJI EMISI DAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta akibat emisi gas buang kendaraan bermotor telah mencapai tingkat yang memprihatinkan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan membahayakan bagi kesehatan;
 - b. bahwa dengan Keputusan Gubernur Nomor 95 Tahun 2000 telah diatur pemeriksaan emisi dan perawatan mobil penumpang pribadi yang dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kepada Pemda Tingkat I dan Tingkat II;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kereta Api Dan Danau Serta Penyebarangan DI Provinsi DKI Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN GUBERNUR TENTANG UJI EMISI DAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik kendaraan bermotor untuk merawat kendaraannya agar

selalu memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.

5. Kendaraan adalah suatu alat transportasi yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
6. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
7. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
8. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
9. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
10. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
11. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
13. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
14. Mobil Penumpang Umum adalah Mobil Penumpang yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

15. Mobil Penumpang Tidak Umum adalah Mobil Penumpang yang disediakan untuk tidak dipergunakan oleh umum dan tidak dipungut bayaran.
16. Mobil Penumpang Instansi Pemerintah adalah Mobil Penumpang milik Pemerintah.
17. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
18. Tim Kerja adalah Tim Kerja Pengendali Emisi yang diketuai oleh Kepala BPLHD yang terdiri dari unsur pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
19. Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel kendaraan bermotor yang telah mendapat penetapan untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor bukan umum dan sepeda motor.
20. Kios Uji Emisi adalah tempat uji emisi yang bersifat tidak menetap yang diajukan oleh Bengkel Pelaksana Uji Emisi dan telah mendapat persetujuan oleh Tim Kerja untuk menyelenggarakan uji emisi di luar Bengkel Pelaksana Uji Emisi.
21. Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor di Bengkel Pelaksana Uji Emisi atau Kios Uji Emisi.
22. Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh Bengkel Pelaksana Uji Emisi untuk menyatakan bahwa kendaraan bermotor bukan umum dan sepeda motor telah mengikuti uji emisi dan perawatan dan telah memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan stelan mesin yang benar.

23. Stiker Lulus Uji Emisi adalah tanda pengenal telah lulus uji emisi dan perawatan yang diberikan oleh Bengkel Pelaksana Uji Emisi yang ditempel pada kendaraan bukan umum dan sepeda motor dengan masa berlaku enam bulan.
24. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang kendaraan bermotor.
25. Emisi adalah gas buang dari sumber kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
26. Sistem Informasi dan Data Uji Emisi adalah sistem yang dapat digunakan untuk input, pengiriman, pengolahan, evaluasi dan pelaporan data hasil uji emisi yang ditetapkan oleh Tim Kerja.

BAB II
KELEMBAGAAN
Pasal 2

- (1) Penerapan Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Tim Kerja.
- (2) Susunan dan tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

- (1) Sasaran pelaksanaan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor meliputi :
 - a. mobil bus;
 - b. mobil barang;
 - c. kendaraan khusus;
 - d. kereta gandengan;
 - e. kereta tempelan;
 - f. kendaraan umum;
 - g. mobil penumpang; dan
 - h. sepeda motor;
- (2) Mobil penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g. meliputi :

- a. mobil penumpang umum;
- b. mobil penumpang tidak umum; dan
- c. mobil penumpang instansi pemerintah;

BAB IV
PELAKSANAAN UJI EMISI DAN PERAWATAN
KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang beroperasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan umum, dan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 6

- (1) Mobil penumpang tidak umum, mobil penumpang instansi pemerintah, dan sepeda motor yang beroperasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta wajib dilakukan uji emisi.
- (2) Uji emisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Bengkel Pelaksana Uji Emisi dan dilakukan oleh Teknisi Uji Emisi.

- (3) Bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus uji emisi diberi Tanda Lulus Uji Emisi.
- (4) Bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan tidak lulus uji emisi wajib melakukan perawatan sampai memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (5) Pelaksanaan uji emisi untuk sepeda motor dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2009.

Pasal 7

Uji emisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.

BAB V

BENGKEL PELAKSANA UJI EMISI

Pasal 8

- (1) Untuk ditetapkan sebagai Bengkel Pelaksana Uji Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 (dua) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut::
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan;
 - b. fotocopy Surat Kalibrasi Alat Uji Emisi;
 - c. fotocopy Sertifikat Teknisi Uji Emisi;
 - d. surat pernyataan kesanggupan menjadi Bengkel Pelaksana Uji Emisi;
 - e. gambar lay-out bengkel; dan
 - f. daftar peralatan bengkel.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. alat uji emisi gas buang kendaraan bermotor bensin dan/atau solar;
 - b. Teknisi Uji Emisi;

- c. stall;
 - d. kelompok peralatan;
 - e. peralatan komputer yang dapat mengirim data uji emisi dan dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi dan Data Uji Emisi yang ditetapkan oleh Tim Kerja; dan
 - f. peralatan keselamatan kerja.
- (4) Stall sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
- a. stall uji emisi;
 - b. stall perbaikan dan perawatan; dan
 - c. jalur keluar masuk kendaraan pada areal stall.
- (5) Kelompok peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi :
- a. kelompok peralatan perawatan/perbaikan umum;
 - b. kelompok peralatan air service;
 - c. kelompok peralatan diagnosa kendaraan;
 - d. kelompok peralatan tune-up engine; dan
 - e. kelompok peralatan spesifik untuk perawatan/ perbaikan sistem bahan bakar.
- (6) Peralatan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi :
- a. peralatan perlindungan diri;
 - b. peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan; dan
 - c. alat pemadam api ringan.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran sebagai Bengkel Pelaksana Uji Emisi dilakukan oleh bengkel ke Sekretariat Tim Kerja dengan melampirkan persyaratan administrasi.
- (2) Sekretariat Tim Kerja menerima dan memeriksa berkas persyaratan administrasi.

Pasal 10

- (1) Penilaian pemenuhan persyaratan teknis calon Bengkel Pelaksana Uji Emisi dilakukan oleh Lembaga Penilai Bengkel yang ditetapkan oleh Ketua Tim Kerja.
- (2) Lembaga Penilai Bengkel memberikan rekomendasi hasil penilaian pemenuhan persyaratan teknis calon Bengkel Pelaksana Uji Emisi kepada Tim Kerja.
- (3) Penetapan sebagai Bengkel Pelaksana Uji Emisi oleh Ketua Tim Kerja.
- (4) Bengkel Pelaksana Uji Emisi wajib memasang Papan Tanda Bengkel Pelaksana Uji Emisi.
- (5) Papan Tanda Bengkel Pelaksana Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Jangka waktu berlakunya penetapan Bengkel Pelaksana Uji Emisi selama 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan Bengkel Pelaksana Uji Emisi dilakukan oleh Tim Kerja sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 13

- (1) Bengkel Pelaksana Uji Emisi yang telah ditetapkan dapat dicabut atau dibekukan sebagai Bengkel Pelaksana Uji Emisi apabila melanggar ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak memenuhi persyaratan Bengkel Pelaksana Uji Emisi;
 - b. melakukan pemalsuan data hasil uji emisi;
 - c. melakukan kecurangan prosedur uji emisi.

- (2) Pencabutan atau pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ketua Tim Kerja.

Pasal 14

Bengkel Pelaksana Uji Emisi wajib membantu pelaksanaan pengawasan terhadap pentaatan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang dilakukan di lapangan dengan menyediakan alat uji emisi dan Teknisi Uji Emisi.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, uji emisi dapat dilakukan di Kios Uji Emisi.
- (2) Setiap pelaksanaan uji emisi di Kios Uji Emisi dilakukan oleh Teknisi Uji Emisi dibawah tanggung jawab Bengkel Pelaksana Uji Emisi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diawasi oleh Tim Kerja.

BAB VI

TEKNISI UJI EMISI

Pasal 16

Persyaratan sebagai Teknisi Uji Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :

- a. ijazah minimal sekolah kejuruan jurusan mesin/otomotif atau sekolah menengah atas lainnya;
- b. surat Pengalaman Kerja minimal 1 (satu) tahun;
- c. foto berwarna 4 x 6 dan 3 x 4 masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran sebagai Teknisi Uji Emisi oleh bengkel ke Sekretariat Tim Kerja dengan melampirkan persyaratan administrasi.
- (2) Sekretariat Tim Kerja menerima dan memeriksa berkas persyaratan administrasi.

Pasal 18

- (1) Pelatihan dan ujian Teknisi Uji Emisi dilakukan oleh Lembaga Pelatihan Teknisi.
- (2) Materi pelatihan dan ujian Teknisi Uji Emisi meliputi materi teori dan materi praktikum.
- (3) Lembaga Pelatihan Teknisi memberikan rekomendasi hasil pelatihan dan ujian kepada Tim Kerja.
- (4) Penetapan Teknisi Uji Emisi dilakukan oleh Ketua Tim Kerja.
- (5) Setiap melakukan uji emisi, Teknisi Uji Emisi wajib mengenakan Tanda Pengenal Teknisi Uji Emisi.
- (6) Tanda Pengenal Teknisi Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Jangka waktu berlakunya penetapan Teknisi Uji Emisi selama 5 (lima) tahun.

BAB VII ALAT UJI EMISI Pasal 20

- (1) Setiap Bengkel Pelaksana Uji Emisi wajib memiliki alat uji emisi untuk kendaraan bensin dan/atau diesel.
- (2) Alat uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi dan Data Uji Emisi.

Pasal 21

- (1) Kalibrasi alat uji emisi dilakukan oleh Balai Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta atau Lembaga Kalibrasi yang telah terakreditasi.
- (2) Kalibrasi alat uji emisi dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Surat kalibrasi alat uji emisi harus dilaporkan kepada Tim Kerja.

BAB VIII
TANDA LULUS UJI EMISI
Pasal 22

- (1) Tanda Lulus Uji Emisi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) berupa Stiker Lulus Uji Emisi dan Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi yang berhologram.
- (2) Tanda Lulus Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (3) Nomor Seri Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi ditetapkan oleh Tim Kerja.
- (4) Tanda Lulus Uji Emisi disediakan oleh Lembaga Penyedia Tanda Lulus Uji Emisi.
- (5) Bengkel Pelaksana Uji Emisi mengambil Tanda Lulus Uji Emisi di Sekretariat Tim Kerja.

BAB IX
SISTEM INFORMASI DAN DATA UJI EMISI
Pasal 23

- (1) Sistem Informasi dan Data Uji Emisi berfungsi untuk :
 - a. menghindari terjadinya kecurangan pelaksanaan uji emisi;
 - b. menunjang pengiriman data hasil uji emisi ke Pusat Data Uji Emisi;

- c. menunjang pengawasan pelaksanaan uji emisi;
 - d. menunjang evaluasi dan pelaporan data hasil uji emisi;
 - e. menunjang penyebaran informasi pelaksanaan uji emisi; dan
 - f. menunjang proses pengaduan dan pelaporan masyarakat.
- (2) Sistem Informasi dan Data Uji Emisi dibangun oleh Lembaga Penyedia Sistem Informasi dan Data Uji Emisi yang ditetapkan oleh Ketua Tim Kerja.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 24

- (1) Biaya sertifikasi Bengkel Pelaksana Uji Emisi, sertifikasi Teknisi Uji Emisi, kalibrasi alat uji emisi dan pemasangan Sistem Informasi dan Data Uji Emisi dibebankan kepada calon Bengkel Pelaksana Uji Emisi.
- (2) Biaya penyediaan Tanda Lulus Uji Emisi dibebankan kepada Bengkel Pelaksana Uji Emisi.
- (3) Biaya pengawasan terhadap pentaatan ambang batas emisi dibebankan kepada APBD.
- (4) Biaya sosialisasi dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang bersifat tidak mengikat.
- (5) Biaya uji emisi dibebankan kepada pemilik kendaraan.

BAB XI
LOGO UJI EMISI DAN PERAWATAN
Pasal 25

Sebagai identitas kegiatan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor ditetapkan dengan logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

BAB XII

SOSIALISASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 26

Masyarakat dan dunia usaha mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam pelaksanaan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kemandirian, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. memberikan saran, pendapat dan apresiasi; dan
- e. menyampaikan informasi, laporan dan pengaduan.

BAB XIII
PENGAWASAN
Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap Bengkel Pelaksana Uji Emisi, Teknis Uji Emisi, Tanda Lulus Uji Emisi, dan Sistem Informasi dan Data Uji Emisi dilakukan oleh Tim Kerja.
- (2) Pengawasan terhadap pentaatan ambang batas emisi di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja bersama instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap kinerja Tim Kerja dilakukan oleh Lembaga Independen.

BAB XIV
SANKSI
Pasal 28

Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan uji emisi dan/atau tidak memenuhi ambang batas gas buang kendaraan bermotor dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Bengkel Pelaksana yang telah disertifikasi sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 95 Tahun 2000 tentang Pemeriksaan Emisi dan Perawatan Mobil Penumpang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2007

SEKRETARIS
DAERAH PROVINSI
DKI JAKARTA,

Ttd

H. RITOLA
TASMAYA
NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 93


Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 92 Tahun 2007
Tanggal : 13 Juli 2007

PAPAN TANDA BENGKEL PELAKSANA UJI EMISI

PAPAN TANDA BENGKEL
PELAKSANA UJI EMISI
MOBIL PENUMPANG TIDAK
UMUM DAN MOBIL
PENUMPANG INSTANSI
PEMERINTAH



PAPAN TANDA BENGKEL
PELAKSANA UJI EMISI
SEPEDA MOTOR




GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

SUTIYOS

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 92 Tahun 2007
Tanggal : 13 Juli 2007

TANDA PENGENAL TEKNISI UJI EMISI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

SUTIYOSO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 92 Tahun 2007
Tanggal : 13 Juli 2007

TANDA LULUS UJI EMISI

1. SURAT KETERANGAN MEMENUHI AMBANG BATAS EMISI MOBIL

Halaman 1

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SURAT KETERANGAN MEMENUHI AMBANG BATAS EMISI		HASIL UJI EMISI			
Tanggal Uji Emisi		Parameter	Satuan	Nilai	Ambang Batas
Berlaku Sampai Dengan		Temperatur oli mesin	°C		
Nama Bengkel - Kode		Putaran mesin	rpm		
Alamat Bengkel		Karbon monoksida (CO)	%		
Merk Kendaraan		Karbon monoksida koreksi (CO _{corr})	%		
Tipe Kendaraan		Karbon dioksida (CO ₂)	%		
Tahun Pembuatan		Hidrokarbon (HC)	ppm		
No. Kendaraan		Oksigen (O ₂)	%		
No. Identifikasi Kendaraan		Lambda			
No. Mesin		Opasitas	% H ₂ S		
Odometer		Teknisi Uji Emisi			
Tipe Mesin					
Kapasitas & Jumlah Silinder					
Bahan Bakar					
GVW					
No. Surat Keterangan		No: MA000001			

Halaman 2

PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 19 ayat (1) Kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
 ayat (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani uji emisi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.
 ayat (3) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda lulus uji emisi.
 ayat (4) Uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau pihak swasta yang memiliki bengkel umum yang telah memenuhi syarat.
 ayat (5) Hasil uji emisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pasal 41 ayat (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

PENUMPANG TIDAK UMUM DAN MOBIL PENUMPANG INSTANSI
PEMERINTAH

2. SURAT KETERANGAN MEMENUHI AMBANG BATAS EMISI SEPEDA MOTOR

Halaman 1

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA		No: SA000001			
SURAT KETERANGAN MEMENUHI AMBANG BATAS EMISI SEPEDA MOTOR		HASIL UJI EMISI			
Tanggal Uji Emisi	:	Parameter	Satuan	Nilai	Ambang Batas
Berlaku Sampai Dengan	:	Temperatur oli mesin	°C		
Nama Bengkel - Kode	:	Putaran mesin	rpm		
Alamat Bengkel	:	Karbon monoksida (CO)	%		
Merk Kendaraan	:	Karbon monoksida koreksi (CO _{corr})	%		
Tipe Kendaraan	:	Karbon dioksida (CO ₂)	%		
Tahun Pembuatan	:	Hidrokarbon (HC)	ppm		
No. Kendaraan	:	Oksigen (O ₂)	%		
No. Identifikasi Kendaraan	:	Lambda			
No. Mesin	:				
Odometer	:				
Tipe Mesin	:				
Kapasitas & Jumlah Silinder	:				
Bahan Bakar	:				
Oil Samping	:				
				Teknisi Uji Emisi	

Halaman 2

PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 19 ayat (1) Kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
 ayat (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani uji emisi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.
 ayat (3) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda lulus uji emisi.
 ayat (4) Uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau pihak swasta yang memiliki bengkel umum yang telah memenuhi syarat.
 ayat (5) Hasil uji emisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pasal 41 ayat (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3. STIKER LULUS Uji EMISI MOBIL PENUMPANG TIDAK UMUM DAN MOBIL PENUMPANG INSTANSI PEMERINTAH



4. STIKER LULUS Uji EMISI SEPEDA MOTOR



5. HOLOGRAM

∅ 1,0 cm



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

Ttd
SUTIYOSO

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 92 Tahun 2007
Tanggal : 13 Juli 2007

LOGO UJI EMISI DAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

SUTIYOSO

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pencemaran udara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mencapai tingkat yang memprihatinkan sehingga menyebabkan turunnya kualitas udara dan daya dukung lingkungan;

b. bahwa zat, energi dan/atau komponen lain sebagai hasil sampingan maupun limbah suatu kegiatan dapat menimbulkan turunnya mutu/kualitas lingkungan hidup yang akhirnya dapat mengakibatkan pencemaran udara;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, serta dalam upaya memelihara dan menjaga kualitas lingkungan, khususnya udara perlu menetapkan Pengendalian Pencemaran Udara dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. **Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.**
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi dalam organisasi pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang membidangi lingkungan hidup.
5. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan macam dan dalam bentuk apapun, persekutuan, kumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
6. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
7. Pencemaran udara di ruang tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi di dalam gedung dan transportasi umum akibat paparan sumber pencemar yang memiliki dampak kesehatan kepada manusia

8. Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
9. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
10. Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi, dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
11. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
12. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
13. Perlindungan Mutu Udara Ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya.
14. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
15. Mutu Emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien.
16. Sumber Emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, maupun sumber tidak bergerak spesifik.
17. Sumber Pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Sumber Bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
19. Sumber Tidak Bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
20. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
21. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
22. Sumber gangguan adalah sumber pencemar yang menggunakan

media udara atau padat untuk penyebarannya, yang berasal dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak atau sumber tidak bergerak spesifik.

23. Baku tingkat gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
24. Bau adalah suatu rangsangan dari zat yang diterima oleh indera penciuman.
25. Kebauan adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
26. Baku tingkat kebauan adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
27. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
28. Tingkat kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan Desibel disingkat Db.
29. Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
30. Baku tingkat getaran adalah batas maksimal tingkat getaran yang diperbolehkan dari usaha atau kegiatan dari media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan serta keutuhan bangunan.
31. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
32. Ruang terbuka hijau adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota/lingkungan, dan atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian Pencemaran Udara diselenggarakan dengan azas tanggung jawab, partisipasi, berkelanjutan dan berkeadilan serta manfaat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat dan melindungi kesehatan masyarakat dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sasaran Pengendalian Pencemaran Udara adalah:
 - a. terjaminnya keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan dan pelayanan umum;
 - b. terwujudnya sikap perilaku masyarakat yang peduli lingkungan sehingga tercapai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, antara manusia dan lingkungan hidup;
 - c. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
 - d. terkendalinya sumber pencemar udara sehingga tercapai kualitas udara yang memenuhi syarat kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

BAB III

PERLINDUNGAN MUTU UDARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Perlindungan mutu udara ambien didasarkan pada baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan Indeks Standar Pencemar Udara.
- (2) Perlindungan mutu udara dalam ruangan didasarkan sama dengan perlindungan mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Baku Mutu Udara Ambien

Pasal 4

- (1) Baku mutu udara ambien Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas pertimbangan status mutu udara ambien dengan memperhatikan baku mutu udara ambien nasional.
- (2) Baku mutu udara ambien Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Status Mutu Udara Ambien

Pasal 5

- (1) Status mutu udara ambien ditetapkan berdasarkan inventarisasi dan/atau penelitian terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah.
- (2) Apabila status mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan status mutu udara ambien berada di atas baku mutu udara ambien, Gubernur menetapkan dan menyatakan status mutu udara ambien Daerah sebagai udara tercemar.
- (3) Dalam hal Gubernur menetapkan dan menyatakan status mutu udara ambien Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan mutu udara ambien.

Bagian Keempat

Baku Mutu Emisi dan Ambang Batas Emisi Gas Buang

Pasal 6

- (1) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang berlaku di Daerah ditetapkan oleh Gubernur dengan ketentuan sama dengan atau lebih ketat dari baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor Nasional.
- (2) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang berlaku sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima

Baku Tingkat Gangguan dan Ambang Batas Kebisingan

Pasal 7

- (1) Baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak terdiri atas:
 - a. baku tingkat kebisingan;
 - b. baku tingkat getaran;
 - c. baku tingkat kebauan; dan
 - d. baku tingkat gangguan lainnya.
- (2) Baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak yang berlaku di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan:
 - a. berpedoman kepada Baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak Nasional;
 - b. mempertimbangkan aspek kenyamanan terhadap manusia dan/atau aspek keselamatan sarana fisik serta kelestarian bangunan.
- (3) Ambang batas kebisingan kendaraan bermotor yang berlaku di Daerah ditetapkan oleh Gubernur dengan:
 - a. berpedoman kepada Ambang batas kebisingan kendaraan bermotor Nasional;
 - b. mempertimbangkan aspek kenyamanan terhadap manusia dan/atau aspek teknologi.
- (4) Baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak dan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Keenam

Indeks Standar Pencemar Udara

Pasal 8

- (1) Kepala instansi yang bertanggung jawab, menetapkan Indeks Standar Pencemar Udara di Daerah.
- (2) Kepala instansi yang bertanggung jawab mengumumkan Indeks Standar Pencemar Udara di Daerah yang diperoleh dari pengoperasian stasiun pemantau kualitas udara kepada masyarakat.

- (3) Indeks Standar Pencemar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat mutu udara terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bangunan dan nilai estetika.
- (4) Indeks Standar Pencemar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari pengoperasian stasiun pemantau kualitas udara ambien secara otomatis dan berkesinambungan.
- (5) Penetapan Indeks Standar Pencemar Udara dapat dipergunakan untuk:
 - a. bahan informasi kepada masyarakat tentang kualitas udara ambien di lokasi tertentu dan pada waktu tertentu;
 - b. bahan pertimbangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengendalian pencemaran udara.

Pasal 9

- (1) Apabila hasil evaluasi Indeks Standar Pencemar Udara menunjukkan kategori tidak sehat Gubernur wajib melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara.
- (2) Apabila hasil pemantauan menunjukkan Indeks Standar Pencemar Udara mencapai nilai 300 (tiga ratus) atau lebih berarti udara dalam kategori berbahaya maka Gubernur menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara melalui media cetak dan media elektronik.

BAB IV

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup pengendalian pencemaran udara meliputi:
 - a. pengendalian pencemaran udara ambien;
 - b. pengendalian pencemaran udara di dalam ruangan.
- (2) Pengendalian pencemaran udara ambien dan udara di dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pencegahan pencemaran udara;
 - b. penanggulangan pencemaran udara

c. pemulihan mutu udara.

BAB V

PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 11

- (1) Pencegahan pencemaran udara ambien dan udara dalam ruangan dilakukan melalui upaya-upaya yang terdiri atas:
 - a. penetapan baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan, baku mutu udara dalam ruangan, dan Indeks Standar Pencemar Udara ;
 - b. penetapan kebijakan pencegahan pencemaran udara.
- (2) Sebelum dilakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan inventarisasi, penelitian atau kajian yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan penetapan tersebut.
- (3) Inventarisasi, penelitian atau kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. inventarisasi dan/atau penelitian terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemara udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah;
 - b. pengkajian terhadap baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - c. pengkajian terhadap baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak dan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor;
 - d. perhitungan dan penetapan Indeks Standar Pencemar Udara di Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien dan dalam ruangan wajib:
 - a. menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;
 - b. melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan

pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;

- c. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib memenuhi persyaratan mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup dilarang membuang mutu emisi melampaui ketentuan yang telah ditetapkan baginya dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha atau kegiatan yang menghasilkan dan/atau memasarkan produk yang berpotensi menimbulkan emisi dan gangguan udara ambien wajib menaati standar dan/atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan dilarang merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab tempat umum dan tempat kerja harus menyediakan tempat khusus untuk merokok serta menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
- (3) Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan:
 - a. lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yang sama;
 - b. dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap orang atau Badan dilarang membakar sampah di ruang

terbuka yang mengakibatkan pencemaran udara.

BAB VI

PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara.
- (2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Sumber Tidak Bergerak

Pasal 16

Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penaatan baku mutu emisi yang telah ditetapkan, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan, dan pemeriksaan penaatan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

Pasal 17

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan persyaratan teknis.

Bagian Ketiga

Sumber Bergerak

Pasal 18

Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor, perawatan emisi gas buang kendaraan bermotor, pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dan pengadaan bahan bakar ramah lingkungan.

Pasal 19

- (1) Kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani uji emisi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda lulus uji emisi.
- (4) Uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau pihak swasta yang memiliki bengkel umum yang telah memenuhi syarat.
- (5) Hasil uji emisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pasal 20

- (1) Angkutan umum dan kendaraan operasional Pemerintah Daerah wajib menggunakan bahan bakar gas sebagai upaya pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Kewajiban penggunaan bahan bakar gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Sumber Gangguan

Pasal 21

Penanggulangan pencemaran udara dari kegiatan sumber gangguan meliputi pengawasan terhadap penataan baku tingkat gangguan, pemantauan gangguan yang keluar dari kegiatannya dan pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

Pasal 22

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan gangguan wajib menaati ketentuan baku tingkat gangguan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan gangguan wajib menaati ketentuan persyaratan teknis.

Pasal 23

- (1) Kendaraan bermotor yang mengeluarkan kebisingan wajib memenuhi ambang batas kebisingan.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani uji kebisingan.
- (3) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda lulus uji kebisingan
- (4) Uji kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau pihak swasta yang memiliki bengkel umum yang telah memenuhi syarat.

Bagian Kelima

Pengelolaan Kualitas Udara Dalam Ruangan

Pasal 24

- (1) Pengelola gedung umum bertanggung jawab terhadap kualitas udara di dalam ruangan yang menjadi kawasan umum.
- (2) Pengelola gedung umum wajib mengendalikan pencemaran udara di dalam ruangan parkir kendaraan bermotor.
- (3) Bentuk tanggung jawab dan kewajiban bagi pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMULIHAN MUTU UDARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan pemulihan mutu udara.
- (2) Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan upaya dalam rangka pengembangan ruang terbuka hijau.
- (2) Pengembangan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Hari Bebas Kendaraan Bermotor

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pemulihan mutu udara ditetapkan hari bebas kendaraan bermotor pada kawasan tertentu.
- (2) Hari bebas kendaraan bermotor pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan hari bebas kendaraan bermotor pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan yang kegiatan usahanya mengeluarkan emisi wajib memiliki Izin Pembuangan Emisi dari Gubernur.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini instansi yang bertanggung jawab .
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Izin Pembuangan Emisi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Izin Pembuangan Emisi berlaku selama kegiatan usaha berlangsung dan dievaluasi secara berkala.

BAB IX

BIAYA PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau Badan yang kegiatan usahanya menimbulkan pencemaran udara wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran udara serta biaya pemulihannya.
- (2) Perhitungan biaya penanggulangan pencemaran udara dan biaya pemulihan serta tatacara pembayarannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X**GANTI RUGI****Pasal 30**

- (1) Setiap orang atau Badan yang kegiatan usahanya menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.
- (2) Perhitungan ganti rugi dan tatacara pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI**RETRIBUSI****Pasal 31**

Terhadap pelayanan pemberian Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XII**PERAN SERTA MASYARAKAT****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 32**

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam pengelolaan kualitas udara.
- (2) Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;

- b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. memberikan saran, pendapat, dan apresiasi;
- e. menyampaikan informasi dan menyampaikan laporan.

Bagian Kedua

Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup Untuk Mengajukan

Gugatan

Pasal 33

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah pencemaran udara yang merugikan perikehidupan masyarakat.
- (2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran udara sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka Gubernur dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan kualitas udara sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi udara.
- (4) Tata cara pelaksanaan hak gugatan dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan masyarakat melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap orang atau Badan yang kegiatan usahanya berpotensi menimbulkan pencemaran udara.

- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. melakukan sosialisasi kebijakan pencegahan, penanggulangan pencemaran udara dan pendampingan dalam upaya pemulihan mutu udara;
 - b. melakukan pendidikan dan pelatihan pengendalian pencemaran udara;
- (3) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Pembinaan pengendalian pencemaran udara dapat dilakukan melalui pemberian insentif bagi pelaku usaha dan atau kegiatan yang menaati peraturan pengendalian pencemaran udara.
- (2) Insentif sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 35

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang emisi dan/atau gangguan.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat menetapkan Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh mutu udara ambien dan/atau mutu emisi, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Pasal 36

Setiap penanggung jawab dan/atau kegiatan wajib:

- a. mengizinkan pengawas memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas pengawasan tersebut;
- b. memberikan keterangan dengan benar baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta pengawas;
- c. memberikan dokumen dan/atau data yang diperlukan oleh pengawas;
- d. mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan contoh udara emisi dan/atau contoh udara ambien dan/atau lainnya yang diperlukan pengawas; dan
- e. mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan gambar dan/atau melakukan pemotretan di lokasi kerjanya.

Pasal 37

- (1) Hasil inventarisasi dan pemantauan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku tingkat gangguan dan indeks standar pencemar udara yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) wajib disimpan dan disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan kepada Gubernur.
- (3) Dalam rangka kegiatan pengawasan, masyarakat dapat melakukan pemantauan terhadap mutu udara ambien.
- (4) Hasil pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan oleh Gubernur sebagai bahan pertimbangan penetapan pengendalian pencemaran udara.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 28 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik tindak pidana sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;

- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
- g. mengirimkan berkasnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibebankan biaya pelaksanaan penegakan hukum.
- (4) Besarnya biaya penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Keputusan Gubernur yang mengatur baku mutu udara ambien dan baku tingkat kebisingan, baku mutu emisi kendaraan bermotor, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, dan pemeriksaan emisi dan perawatan mobil penumpang pribadi masih tetap berlaku sampai diadakan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi belum memiliki izin pembuangan emisi ke media lingkungan, maka dalam waktu satu tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib memperoleh izin pembuangan emisi dari Gubernur.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan selambat lambatnya satu tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

H. RITOLA TASMAYA
NIP. 140091657